

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: 0393/SK-P/PG-PURA/IX/2019**

**TENTANG**  
**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL**  
**PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA**

**MENIMBANG:**

1. Perlunya pembentukan dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang mencakup antara lain tujuan, wewenang dan pertanggungjawaban Unit Audit Internal.
2. Mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai kewajiban memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

**MENINGAT:**

Perusahaan perlu memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

**MENETAPKAN:**

Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal PT. Putra Rajawali Kencana, yang meliputi:

**1. Tujuan Audit Internal**


Audit Internal adalah salah satu aktivitas pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif untuk memberikan nilai tambahan dan memperbaiki operasional perusahaan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan.

Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

## 2. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

- (1) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
- (2) Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- (3) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
- (4) Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab kepada direktur utama.
- (7) Dalam hal Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (8) Auditor Internal dalam Unit Audit Internal bertanggungjawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.
- (9) Bagan struktur Unit Audit Internal:





### 3. Persyaratan Auditor Internal

Auditor Internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam Pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. Mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

### 4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- (2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- (3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- (4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- (5) membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- (6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- (7) bekerjasama dengan Komite Audit;
- (8) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- (9) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## 5. Kode Etik Unit Audit Internal

Para Internal Auditor harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik Standar Perilaku berikut, yaitu:

- (1) Berperilaku dan beriskap jujur, objektif, cermat, dan sungguh- sungguh serta selalu mempergunakan kemahiran jabatan dalam mekasanakan tugas;
- (2) Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan Internal Audit Corporate;
- (3) Dalam semua hal yang berhubungan dengan pengurusan Internal Auditor senantiasa harus mempertahankan sikap independen;
- (4) Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Internal Audit atau perusahaan;
- (5) Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara objektif;
- (6) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari objek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan, dan atau pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional auditor;
- (7) Mematuhi sepenuhnya standar profesional Internal Audit, kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- (8) Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Internal Auditor;
- (9) Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik dari sisi financial maupun dari sisi citra perusahaan; dan
- (10) Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas Internal Audit kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan/prosedur yang berlaku.



## 6. Persyaratan Auditor Internal Dalam Unit Audit Internal

Kriteria auditor internal adalah pihak yang memenuhi persyaratan di bawah ini:

- (1) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- (3) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan pengaturan perundang-undangan terkait lainnya;
- (4) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- (5) Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- (6) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- (7) Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- (8) Bersedia mengikatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus;
- (9) Bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang faktual;
- (10) Memenuhi kode etik Audit Internal.

## 7. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal

- (1) Menyampaikan rencana audit tahunan yang fleksibel ke Komite Audit untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuannya;
- (2) Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui termasuk tugas khusus yang diminta oleh Presiden Direktur dan Komite Audit;
- (3) Mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya;
- (4) Menyampaikan laporan berkala ringkasan kegiatan audit kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.
- (5) Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan yang signifikan di dalam perusahaan dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit;
- (6) Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum.



#### 8. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Kepala Unit Audit Internal dan pelaksanaan yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaannya.

Demikianlah Piagam Unit Audit Internal inidi susun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal PT. Putra Rajawali Kencana dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 September 2019

Direksi

**PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA**

**ARIEL WIBISONO**

Direktur Utama

Disetujui oleh:

Dewan Komisaris

**PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA**

**THEODORE TONNY HENDARTO**  
Komisaris Utama

**MUHAMAD SENANG SEMBIRING**  
Komisaris Independen